



Bupati Bekasi

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI BEKASI

NOMOR : Hk.02.02 /kep .623 - DPMD /2023

TENTANG

PEMBERHENTIAN Sdr. SUPRIYADI SELAKU PIt. KEPALA DESA
BABELANKOTA DAN PENGAKTIFAN KEMBALI Sdr. SAIDIH SEBAGAI
KEPALA DESA BABELANKOTA KECAMATAN BABELAN
BUPATI BEKASI,

- Membaca : 1. Surat Badan Permusyawaratan Desa Babelankota Nomor : 141.1/015/BPD-BK/VIII/2023 tanggal 24 Agustus 2023 perihal Permohonan Merehabilitasi dan Mengaktifkan Kembali Kepala Desa Babelankota;
2. Surat Camat Kecamatan Babelan Nomor : PM.05.01/1134-Pem/VIII/2023 tanggal 24 Agustus 2023 perihal Permohonan Pengaktifan Kembali Desa Babelankota;
3. Surat Pengadilan Negeri Cikrang Nomor : 459/Pid.B/2022/ PN Ckr tentang Putusan;
4. Surat Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 793 K/Pid/2023 tentang Petikan Putusan.
- Menimbang : a. bahwa saudara Saidih bin S. Main Kepala Desa Babelankota Kecamatan Babelan yang diduga telah melakukan tindak pidana Pemalsuan surat, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor : 459/Pid./2022/PN tanggal 27 Desember 2022 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

- b. bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 793 k/PID/2023 tanggal 26 juli 2023 memutus dengan bunyi amar putusan menolak Permohonan Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Kepala Desa yang diberhentikan sementara setelah melalui proses peradilan ternyata tidak terbukti bersalah berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan Putusan Pengadilan diterima oleh Kepala Desa, Bupati mengaktifkan Kembali Kepala Desa yang bersangkutan sebagai Kepala Desa sampai dengan akhir masa jabatannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c tersebut diatas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Sdr. Supriyadi selaku Plt. Kepala Desa Babelankota dan Pengaktifan Kembali Sdr. Saidih sebagai Kepala Desa Babelankota Kecamatan Babelan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 100.2.1-3-1187 Tahun 2023 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Penjabat Bupati Bekasi Provinsi Jawa Barat;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2020 Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 8);
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Putusan Mahkamah Agung Nomor 793 K/Pid/2023.

Memperhatikan :

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Bupati Bekasi Nomor : HK.02.02/Kep.417-DPMD/2022 tanggal 8 September 2022 tentang Pemberhentian Sementara Sdr. Saidih Dari Jabatan Kepala Desa Babelankota dan Pengangkatan Plt. Kepala Desa Babelankota Kecamatan Babelan;
- KEDUA : Mengaktifkan Kembali Sdr. Saidih sebagai Kepala desa Babelankota Kecamatan Babelan;
- KETIGA : Dengan pengaktifan Kembali Sdr. Saidih selaku Kepala Desa Babelankota Kecamatan Babelan, maka yang bersangkutan mempunyai hak dan kewajiban serta

mempunyai tugas dan kewenangan Kepala Desa sesuai Peraturan Perundang-Undangan;

KEEMPAT : Memberikan ucapan terima kasih kepada Sdr. Supriyadi yang telah melaksanakan Plt. Kepala desa Babelankota Kecamatan Babelan atas curahan tenaga dan pikirannya selama menjadi Plt. Kepala Desa Babelankota Kecamatan Babelan;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya.

Ditetapkan di : Cikarang Pusat

pada tanggal : 03 OKTOBER 2023

Pj. BUPATI BEKASI


DANI RAMDAN

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth :

1. Inspektur Daerah Kabupaten Bekasi;
2. Camat Babelan;
3. BPD Babelankota.